



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) – 40173  
Faxeimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 26 Januari 2017

Nomor : 421.9/II.3/06/2  
Lampiran : 1 ( satu ) Eks  
Hal : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"BUNGA MEKAR"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
"BUNGA MEKAR"  
di –  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Nomor : 422/014 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "BUNGA MEKAR" di Gampong Rayeuk Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP BUNGA MEKAR  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Pengurus Lembaga Pendidikan Bunga Mekar  
Alamat : Gampong Rayeuk Pange Kecamatan Pirak Timu Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 26 Januari 2017 s.d 26 Januari 2019.
4. Dengan Ketentuan :
  - e. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.
  - g. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 2 ( dua ) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
  - h. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.



Salinan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Matangkuli
3. Kepala UPTD-PK Matangkuli
4. Arsip